

Tinjauan hukum praktik kedokteran online = Juridical analysis of telemedicine

R.A. Dyah Retno Savitri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20445165&lokasi=lokal>

Abstrak

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kehidupan manusia turut berubah. Hal tersebut, berimbas pula pada dunia kedokteran. Belakangan ini, banyak bermunculan aplikasi praktik kedokteran melalui online. Praktik kedokteran online memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter tanpa bertemu dengan dokternya secara langsung. Dengan adanya praktik kedokteran online, pasien dapat menghemat waktu dan biaya. Tetapi, kenyataannya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik kedokteran online. Hal tersebut menyebabkan belum adanya kepastian hukum mengenai legalitas praktik kedokteran online maupun pertanggungjawaban hukum dokter yang berpraktik online.

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan solusi terhadap fenomena praktik kedokteran online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa praktik kedokteran online yang ada di Indonesia masih ilegal, karena tidak izin terhadap praktik kedokteran melalui online. Selain itu, metode praktik kedokteran melalui online tidak sesuai dengan metode pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Di samping itu, dokter yang berpraktik melalui online lebih lemah di mata hukum karena mereka tidak mengantongi SIP dalam berpraktik. Hal tersebut melanggar Pasal 76 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam praktik kedokteran online kewenangan dokter dalam berpraktik harus dibatasi. Seperti di Alodokter.com, dokter hanya memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan kepada user. Hal tersebut tidak melanggar Undang-Undang serta tidak membahayakan dokter dan pasiennya. Kata Kunci : Praktik kedokteran online, dokter, pasien, legalitas praktik kedokteran melalui online, pertanggungjawaban hukum dokter

Nowadays, along with the advance of information technology IT, the human life also change. This, also affecting in medicine field. We call it with Telemedicine. Telemedicine allows patients to consult with the doctor virtually. It was welcomed by the public. The advantages of telemedicine are cost efficient, convenient, and quick. But, it turns out there is no regulation of telemedicine in Indonesia. The absence of telemedicine's regulations entails the lack of legal certainty for the doctors and the patients.

The purpose of this study is to provide a solution to the phenomenon of telemedicine in Indonesia specifically on the legality of telemedicine and the legal liability of the doctor on telemedicine. The research uses normative juridical method. The results of the study states that the telemedicine in Indonesia is still illegal, because there is no regulation about telemedicine's authorization. In Indonesia, telemedicine cannot give the maximum result is considered by the lack of technology of medical device. The doctor has to fulfill the steps of the examination. As described in Article 35 paragraph 1 of Law No. 29 Year 2004 regarding Medical Practice. Furthermore, the physicians in telemedicine do not have any plea because they do not have SIP. This is clearly in violation of Article 76 of Law No. 29 Year 2004 regarding Medical

Practice. Therefore, we need the restriction for the telemedicine. As in Alodokter.com, the doctor only has the authority to provide counseling to the user. It does not violate the law and does not harm the doctor as well. It is because the chance for errors diagnosis, medical malpractice or medical negligence are almost never existed. Keywords Telemedicine, doctor, patient, the legality of telemedicine, legal liability of the doctor.